



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati
30258, Palembang, Sumatera Selatan
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
sekper@semenbaturaja.co.id

Nomor : UM.02.13/869/2017
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah
RUPS Tahunan Tahun Buku 2017

Jakarta, 2 Maret 2018

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Pasal 34 ayat 6 dan 7 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, selanjutnya disebut "Perseroan", menyampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "Rapat") pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Februari 2018
Waktu : 14.50 – 16.42 WIB
Tempat : Hotel Sari Pan Pacific
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2017;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018;

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018;
6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP;
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Direksi:

1. Direktur Utama : Bpk. Rahmad Pribadi
2. Direktur Produksi dan Pengembangan : Bpk. Daconi
3. Direktur Pemasaran : Bpk. M. Jamil
4. Direktur Umum & SDM : Bpk. Amrullah
5. Direktur Keuangan : Bpk. Dede Parasade

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bpk. Harjanto
2. Komisaris : Bpk. Mahmud
3. Komisaris Independen : Bpk. Darusman Mawardi
4. Komisaris : Bpk. Kiki Rizki Yoctavian

- Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1 saham Seri A Dwiwarna dan 9.028.290.909 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 9.028.290.910 saham atau lebih kurang 90,967% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan terdapat 1 (satu) orang penanya.
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	9.027.020.010 suara atau 99,986%	-	1.270.900 suara atau 0,014 %
Mata Acara II	9.027.020.010 suara atau 99,986%	-	1.270.900 suara atau 0,016 %

Mata Acara VI	8.896.324.560 suara atau 98,538%	131.966.350 suara atau 1,462%	-
Mata Acara VIII	8.890.628.760 suara atau 98,475%	137.662.150 suara atau 1,525%	-

- Sedangkan untuk mata acara Rapat ke 3, 4 dan 5 disetujui secara musyawarah dan mufakat.
- Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Lapornya dalam surat Nomor: 02/GA/HDT-AN/SB//2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquite et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Kedua:

Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Lapornya dalam surat Nomor: 02.1/GA/HDT-AN/SB-PKBL//2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2017, aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquite et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan

pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp.146.643.510.555,23 sebagai berikut :
 - a) Dividen tunai sebesar 25% atau Rp.36.661.208.683,67 atau Rp.3,6939 per saham. Dividen untuk Pemegang Saham Negara RI dengan kepemilikan saham sebesar 75,568% adalah Rp.27.704.250.000,00, sedangkan dividen untuk Pemegang Saham Publik dengan kepemilikan saham sebesar 24,432% adalah Rp.8.956.958.683,67.
 - b) Sisanya sebesar Rp.109.982.301.871,56 dialokasikan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Keempat :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2018.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :
 - Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan Kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Mata Acara Keenam:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP.

Mata Acara Kedelapan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bpk. Darusman Mawardi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2018, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Mahmud sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama sebagai berikut :
Bpk. Darusman Mawardi Sebagai Komisaris Independen
Bpk. Marwan Paris Sebagai Komisaris Independen
Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan Rapat tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Bagi Anggota Komisaris Independen yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut diatas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris atau Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.
5. Dengan pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Bpk. Harjanto	Sebagai Komisaris Utama
Bpk. Kiki Rizki Yoctavian	Sebagai Komisaris
Bpk. Oke Nurwan	Sebagai Komisaris
Bpk. Darusman Mawardi	Sebagai Komisaris Independen
Bpk. Marwan Paris	Sebagai Komisaris Independen

DIREKSI

Bpk. Rahmad Pribadi	Sebagai Direktur Utama
Bpk. Daconi	Sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan
Bpk. M.Jamil	Sebagai Direktur Pemasaran
Bpk. Amrullah	Sebagai Direktur Umum dan SDM

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 12 Maret 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 12 Maret 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 29 Maret 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bukti pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 21 Mei 2018.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk.




Ruddy Solang
Sekretaris Perusahaan

Tembusan :
Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia